

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN/KOTA DALAM PENGELOLAAN  
PERTAMBANGAN BATUBARA MENURUT HUKUM  
POSITIF DAN SIYASAH**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)

**OLEH:**

**LIA JUNITA**  
**1516150007**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
2020 M/ 1442 H.**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang di tulis oleh Lia Junita, NIM. 1516150007 dengan Judul  
"Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam Pengelolaan  
Pertambangan Barubara Menurut Hukum Positif dan Siyasa" Program Studi  
Hukum Tata Negara Jurusan Syariah telah di periksa dan di perbaiki sesuai  
dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu skripsi ini di setuju untuk di  
ujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam  
Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Desember 2019 M

1441 H

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. H. Khairuddin Wahid, M.Ag.**

**NIP. 196711141993031002**

**(Fauzan, S.Ag, M.H)**

**NIP. 197707252002121003**





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah, Pagar Dewatelp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi yang di tulis oleh Lia Junita, NIM 1516150007 dengan Judul "Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif dan Siyasah", Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah telah di uji dan di pertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institu Agama Islam (IAIN) Bengkulu pada

Hari : Senin

Tanggal : 27 Januari 2020

Dan di nyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Islam ( S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Bengkulu, 2020 M

1441 H

Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Imam Mahdi, SH, MH**

NIP. 19650307 1989031 005

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Sekretaris**

**(Drs. H. Khairuddin Wahid, M.Ag.)**

**(Fauzan, S.Ag, M.H.)**

NIP. 196711141993031002

NIP. 197707252002121003

**Penguji I**

**Penguji II**

**(Masril, M.H.)**

**(Wery Gusmanyah, M.H.)**

NIP. 195906261994031001

NIP. 19820212 201101 1 009

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul **“Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut hukum Positif dan Siyasah”**, adalah asli belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik IAIN Bengkulu maupun di perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim membimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan cantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, \_\_\_\_\_ 2019 M  
1441 H

Mahasiswa yang menyatakan



  
**Lia Junita**

NIM: 1516150007

## MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan.”

(Q.S Al-A'raf: 56)

الضَّرْرُ يُزَالُ

(Kemudharatan Dihilangkan Sebisa Mungkin)

Selamatkanlah tumbuhan untuk menyelamatkan dunia, Karena menyelamatkan bumi ini adalah menyelamatkan diri kita sendiri. Jagalah kehijauannya, jagalah kebersihannya dan nikmati keindahannya.

## PERSEMBAHAN

Teriring salam dan doa, puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah menuntun saya dengan karunia hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, dan tidak terlepas dari kata Alhamdulillahirabbil'amin, Atas anugerahnya dan rasa suka cita serta terima kasih dalam segala kebahagiaan dan kerendahan hati, kupersembahkan karya skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua ku, ayahanda tercinta “Hamidum”, Ibunda tercinta “samsiyar”, kedua kakakku Fitriyani, Nilamiana, dan Adik laki-laki ku tersayang “Rifki Ariffianto”.
2. Keluarga Besarku.
3. Sahabat seperjuangan Hukum Tata Negara Angkatan 2015.
4. Sahabatku Iwan Eko setianto, Nita Rarana Dewi, Widya Eka Oktaviani, Gun Sutumi, dan Taufik G Pratama. yang selalu membantu dan memotivasi agar tetap semangat untuk menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
5. KKN kelompok 6 Tahun 2018.
6. Almamaterku.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang karena anugerah dari-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif dan siyasah.”** Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran agama Islam yang sempurna dan menjadi anugerah serta rahmat bagi seluruh alam semesta.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada program studi Hukum Tata Negara (HTN) Jurusan Syari’ah pada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu . Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H., Rektorat IAIN Bengkulu yang telah memimpin kampus ini dengan baik dan mengembangkan kampus ini dengan baik beserta staf-staf dan juga tenaga ahli di dalamnya.
2. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Dr. Yusmita, M. Ag, wakil Dekan I Fakultas Syari’ah.
4. Drs. Supardi, M. Ag, wakil Dekan II Fakultas Syari’ah.

5. Dr. H. Toha Andiko, M. Ag., wakil Dekan III Fakultas Syari'ah.
6. Ade Kosasih, S.H., Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
7. Drs. H. Khairuddin, M. Ag., Pembimbing I yang sudah banyak memberikan arahan dan masukan hingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
8. Fauzan S.H, M.H., Pembimbing II yang sudah mengarahkan dan membimbing selama proses skripsi ini hingga Selesai dengan baik dan tepat waktu.
9. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan motivasi dan mendo'akan kesuksesan penulis.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu beserta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Januari 2020 M  
Safar 1442 H

**Lia Junita**  
NIM: 1516150007



## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

### HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

### HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN MOTTO ..... iv

### HALAMAN PERSEMBAHAN ..... v

### HALAMAN PERNYATAAN..... vi

### ABSTRAK ..... vii

### KATA PENGANTAR..... ix

### DAFTAR ISI..... xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Penelitian Terdahulu.....	12
F. Kerangka Teori.....	16
G. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	21
2. Bahan Hukum.....	22
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	24
4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	24
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	25
H. Sistematika Penulisan.....	26

### BAB II KAJIAN TEORI

A. Teori Kewenangan.....	27
B. Sistem Pemerintahan.....	32

C. Konsep Pertambangan.....	36
D. Fiqih Siyasah Dusturiyyah.....	41

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara .....	48
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyyah Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara .....	57

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## ABSTRAK

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUBARA MENURUT HUKUM POSITIF DAN SIYASAH** Oleh: Lia Junita, NIM: 1516150007.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara, (2) Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan kualitatif yang bersifat perspektif dengan bentuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam mengkaji, menganalisa serta merumuskan buku-buku, literatur, dan yang lainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif dan Siyasah tidak berjalan secara maksimal dan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan No 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, prakteknya masih banyak terjadi didaerah-daerah tidak mengikuti sesuai aturan dan kewenangannya yang terdapat pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mereka hanya mengeluarkan izin terus menerus tanpa melihat dari dampak yang mereka keluarkan izinnnya. hal ini tentu tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan. Dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. (2) Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif dan Siyasah Namun di dalam prakteknya menunjukkan bahwa kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut kepentingan rakyat harus mengikuti prinsip-prinsip kemaslahatan tidak sesuai dengan qaidah ushuliyah dan qaidah fihiyyah yang menyatakan bahwa seorang pemimpin harus mengikuti prinsip Kedudukan Manusia di Bumi , Prinsip Sebagai Kekuasaan sebagai Amanah, Prinsip Penegakan Keadilan, Prinsip Kepatuhan kepada Pemimpin, dan prinsip penegakan HAM.

*Kata kunci: Pertambangan Batubara.*

## ABSTRACT

### **REGIONAL / GOVERNMENT REGIONAL AUTHORITY IN COAL MINING IN POSITIVE AND LOCAL LAWS** By: Lia Junita, NIM: 1516150007.

There are two issues examined in this thesis, namely: (1) What is the authority of the Regency/City Government in the Management of Coal Mining, (2) How to review *Siyasah Dusturiyah Fiqh* on the Authority of Regency/City Governments in Coal Mining Management. To uncover the problem in depth and thoroughly, this study uses normative legal research methods through a qualitative approach that is perspective in the form of library research, namely research conducted in studying, analyzing and formulating books, literature, and the others that have relevance to the title of this thesis. From the results of this study it was found that (1) the authority of Regency/City Governments in the Management of Coal Mining According to Positive and *Siyasah* Laws did not run optimally and was not in accordance with statutory regulation No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal mining, there were still many practices that occurred in areas not following according to the rules and authorities contained in Article 8 of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, they only issue permits continuously regardless of the impact they have issued. this is certainly not in accordance with Government Regulation in Lieu of Law (PERPU) Number 1 of 2004 concerning Amendments to Law Number 41 of 1999 concerning Forestry. And Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction. (2) *Siyasah Dusturiyah Fiqh* Review of Regency/City Government Authority in Coal Mining Management According to Positive and *Siyasah* Laws However, in practice it shows that the policy of a leader that concerns the interests of the people must follow the principles of benefit not in accordance with the rules of *ushuliyah* and *qaidah fihiyyah* which states that a leader must follow the principles of Human Position on Earth, the Principle as Power as a Trust, the Principle of Enforcement of Justice, the Principle of Compliance with Leaders, and the principle of upholding human rights.

Keywords: Coal Mining.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Terbentuknya sebuah Negara menimbulkan sebuah konsekuensi yang realistis terkait pelaksanaan ketatanegaraan tersebut, Negara dalam arti aktif. Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles dalam buku Ilmu Negara karangan Soehino, S.H.<sup>1</sup> mengatakan bahwa negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya, supaya mereka dapat hidup baik dan bahagia.

Jadi secara tersirat beliau mengatakan bahwa Negara merupakan satu kesatuan yang memiliki tujuan untuk mencapai kebaikan yang tertinggi, dimana kesempurnaan manusia sebagai bagian dari Negara. Sehingga dapat digarisbawahi bahwa Negara memiliki tanggung jawab penuh dalam menjamin kehidupan warga Negara sebagai sebuah komponen pembentuk Negara itu sendiri.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut ialah dengan mengelola Sumber Daya Alam yang harus didayagunakan dan untuk kepentingan masyarakat. Sumber Daya Alam merupakan unsur lingkungan yang terdiri atas sumber hayati, sumberdaya alam non hayati dan sumberdaya buatan. Pertambangan Batubara merupakan salah satu aset yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sebagai modal dasar

---

<sup>1</sup> Soehino. *Ilmu Negara*. Edisi Kedua, Cetakan Pertama. (Yogyakarta: Liberty. 1986. ) h. 24

<sup>2</sup> Muhammad Syahwalan, “Kebijakan politik Keuangan Terhadap Pembangunan Negara dalam sistem Ketatanegaraan Islam”, *Jurnal Al-Imarah* vol 4, No. 1, 2019, h.12.

pembangunan sumberdaya alam harus dimanfaatkan sepenuh-penuhnya tetapi dengan cara yang tidak merusak, bahkan sebaliknya, cara-cara yang digunakan harus dipilih yang dapat memelihara dan mengembangkan agar modal dasar tersebut makin besar manfaatnya untuk pembangunan lebih lanjut dimasa yang akan datang.

Dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam , manusia perlu berdasarkan pada prinsip ekoeisien artinya tidak merusak ekosistem, pengambilan secara efisien dalam memikirkan kelanjutan Sumber Daya Manusia. Pembangunan yang berkelanjutan bertujuan pada terwujudnya keberadaan Sumber Daya Alam untuk mendukung kesejahteraan manusia. Maka prioritas utama pengelolaan adalah upaya pelestarian lingkungan, supaya dapat mendukung kehidupan makhluk hidup.

Semenjak era reformasi dimulai dan pemerintahan berdasarkan otonomi daerah diselenggarakan, kegiatan pertambangan di daerah-daerah menjadi kian banyak dilakukan, terutama berkaitan dengan mineral dan batubara. Dalam rangka menggali dan memaksimalkan potensi sumber daya alam, serta meningkatkan pendapatan pemerintah daerah, hal itu sebenarnya tidaklah bermasalah. Sebab, otonomi daerah dengan sistem desentralisasinya memang menghendaki adanya peran aktif pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi sumber daya (baik manusia maupun alam) yang terdapat di daerah, termasuk dari barang-barang tambang, sehingga melalui pembagian hasil atas pendapatan yang diperoleh dari penggalian potensi

tersebut diharapkan dapat menambah pendapatan pemerintah daerah. Meski demikian, kecenderungan dalam menggali dan memaksimalkan potensi sumber daya alam itu akan bermasalah manakala pada saat yang sama memicu terjadinya kerusakan fungsi lingkungan dan konflik di masyarakat. Dan fenomena semacam inilah yang sekarang justru banyak terjadi diberbagai daerah. Di daerah-daerah tersebut sekarang ini banyak dilakukan penggalian barang-barang tambang, yang sebagian darinya karena izin yang dikeluarkan pemerintah daerah setempat, atau juga karena pembiaran penambangan tanpa izin; dan pada saat yang sama juga terjadi pencemaran air dan udara, penggundulan hutan, longsor, perusakan fungsi lahan, hingga konflik di masyarakat.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kegiatan pertambangan dilarang di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung yang tengah berlangsung. Kemudian setelah pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan. Pada intinya Undang-Undang ini melegalisasi semua izin pertambangan di kawasan hutan lindung yang sudah berlangsung sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Namun, sampai saat ini tumpang tindih lahan pemanfaatan hutan antara kegiatan pertambangan dan kegiatan kehutanan masih belum dapat diselesaikan dan tetap terjadi di beberapa daerah. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan belum mampu menangani pencegahan maupun pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi. Melihat hal tersebut maka disusun dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan selanjutnya disebut Undang-Undang P3H. Dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H menyebutkan bahwa:

“Ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) menawarkan beberapa pendekatan untuk mendukung penegakan hukum yang efektif dalam memberantas perusakan hutan. Bila didayagunakan secara tepat, pendekatan tersebut menjawab beberapa kekurangan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menghambat proses penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengatur mengenai kejahatan terkait

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, Pasal 112.



penggunaan kawasan hutan secara illegal khususnya pertambangan dan perkebunan. Hal tersebut, sesuai dengan perkembangan kekinian dimana penggunaan perkebunan dan pertambangan menjadi modus yang marak.<sup>4</sup>

Selanjutnya pada Pasal 17 ayat 1 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 atau Undang-Undang P3H, mengatur mengenai larangan untuk membawa alat berat yang diduga untuk melakukan aktivitas pertambangan di kawasan hutan. Larangan ini memungkinkan pemidanaan dapat dilakukan dalam tiap tahap dari rangkaian usaha pertambangan dimulai dari tahap pembersihan lahan. Selain dari penambang, melalui pihak kontraktor pembersihan lahan (*land clearing*) dari perusahaan tambang harus lebih hati-hati menerima pekerjaan persiapan lahan. Pihak kontraktor dapat dipidana dengan lebih mudah karena melakukan aktivitas pra persiapan tambang secara tidak sah. Hal tersebut berlaku juga pada tahap distribusi, distributor hasil tambang pun akan lebih hati-hati karena harus melakukan pengecekan hasil tambang yang akan didistribusikan. Sedangkan Pemberantasan kejahatan kehutanan secara terorganisir merupakan sasaran utama dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013.<sup>5</sup> Dengan diundangkannya Undang-Undang No 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, Pasal 17 dan 89.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, Pasal 11.

Di dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mempunyai wewenang dalam mengurus dan mengelola sumber daya alam Seperti kegiatan pertambangan batubara. Dalam kegiatan pertambangan diawasi dan dibina oleh pemerintah yang berwenang, dalam kegiatan pertambangan tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup seperti penggundulan lahan, terbentuknya lubang besar yang tidak dimanfaatkan, dan tercemarnya air akibat limbah pertambangan.

Permasalahan yang timbul akibat kegiatan pertambangan batubara ini tentunya merugikan masyarakat disekitar wilayah pertambangan sehingga membutuhkan penanganan khusus dan pengawasan dari pemerintahan. Al-qur'an juga telah menjelaskan bagi manusia untuk menjaga bumi dan juga melakukan perbaikan Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah/2: 11-13 berikut ini:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ امْنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ

وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:“Dan bila dikatakan kepada mereka:”Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi”. Mereka menjawab: sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.

Ingatlah, Sesungguhnya mereka Itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Apabila dikatakan kepada mereka: Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman mereka menjawab: Akan berimankah Kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ingatlah, Sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh; tetapi mereka tidak tahu.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah melarang manusia untuk membuat kerusakan di muka bumi, dengan adanya kegiatan pertambangan batubara yang tidak adanya pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan oleh pemerintah yang menyebabkan kerusakan bumi yang disebabkan oleh manusia. Sehingga dibutuhkan Kewenangan Pemerintah dalam mengelola pertambangan batubara yang terdapat pada Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kewenangan pengelolaan pertambangan batubara dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa:

#### Pasal 8

- a) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Antara lain, adalah :
  - a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
  - b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/ kota dan/ atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
  - c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/ kota dan , 'atau wilayah laut sampai-i dengan 4 (empat) mil;

- d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
  - e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;
  - f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;
  - g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
  - h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
  - i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;
  - j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur;
  - k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
  - l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- b) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan di atas diketahui bahwa kewenangan Pemerintah daerah adalah melakukan pemberian IUP dan IPR pembinaan serta pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/ kota.

Akan tetapi pada prakteknya kegiatan pertambangan batubara ini banyak yang tidak dikelola dengan baik masih banyak pemerintah hanya mengeluarkan izin tidak melihat dari dampak apa yang mereka keluarkan sehingga menimbulkan kerusakan hutan akibatnya hutan menjadi gundul Lingkungan Hidup habis ditebangi untuk aktifitas dimulainya pertambangan

batubara, aktifitas pertambangan batubara sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan yang berada diatas lahan hutan.

Jika hal itu terjadi seperti hal tersebut, maka tidak sesuai dengan yang diamanahkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan: “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>6</sup> Oleh karena itu maka pengelolaan sumberdaya alam harus berorientasi kepada konservasi sumberdaya alam (*natural resource oriented*) untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumberdaya alam, dengan menggunakan pendekatan yang bercorak komprehensif dan terpadu.

Menurut J.J. Rousseau (1712-1778 M), secara *Natural Law*, setiap individu melalui perjanjian bersama, mereka membentuk sebuah masyarakat (*social contract*). Dengan terbentuknya masyarakat ini, maka secara otomatis terbentuklah sebuah pemerintahan yang dapat mengatur dan memimpin masyarakat tersebut.<sup>7</sup> Dalam pergaulan hukum Islam mencakup segala aspek kehidupan manusia. Karena terbukti hukum Islam secara langsung mengatur urusan duniawi manusia.<sup>8</sup> Maka dari sinilah perlunya sebuah disiplin ilmu di dalam hukum Islam dapat mengatur konsep pemerintahan. Yang dimaksud disiplin ilmu adalah Fiqih Siyasah.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, *Pasal 33 ayat (3)*.

<sup>7</sup> Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2000), h.160.

<sup>8</sup> Soehino, *Ilmu Negara*,...h.20.

Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta lembaga-lembaga yang ada didalam elemen masyarakat. Oleh karena itu objek kajian fiqih siyasah dusturiyah meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-qur'an, hadist Nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu negara baik tertulis maupun tidak tertulis yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya.<sup>9</sup>

Persoalan terkait pengelolaan sumber daya pertambangan alam melalui peraturan perundang-undangan haruslah sesuai dengan kaidah sumber hukum fiqih Siyasah Dusturiyah yakni Al-qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW serta kebijakan ulil amri dan kebiasaan adat suatu negara yang tidak melanggar aturan syariat. Dalam Al-qur'an surah An-Nisa ayat 58 menjelaskan bahwa:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

---

<sup>9</sup> A. Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*(Jakarta: Purnada Media Group, 2007), h.73

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha melihat”.<sup>10</sup>

Ayat di atas diketahui bahwa Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum yang adil. Dalam hal kegiatan pertambangan batubara pemerintah harus bersikap adil dalam menjalankan peran dan fungsinya demi kemaslahatan umatnya.

---

<sup>10</sup> Lihat QS. An-Nisa Ayat 58.

Berdasarkan uraian di atas peneliti bermaksud untuk meneliti tentang  
**“Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam Pengelolaan  
Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif dan Siyasah.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas,  
maka perumusan masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam  
Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif dan Siyasah?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Kewenangan  
Pemerintah Daerah Kabupaten/kota Dalam Pengelolaan Pertambangan  
Batubara Menurut Hukum Positif dan Siyasah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota  
dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif dan  
Siyasah.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap  
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam Pengelolaan  
Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif dan Siyasah.



#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian diharapkan memberikan kegunaan antara lain:

##### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan kontribusi terhadap hukum tata negara pada khususnya. Dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian berikutnya.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis khususnya serta masyarakat pada umumnya berkaitan dengan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif dan Siyasah
- b. Masyarakat diharapkan mampu memahami dan mengetahui tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif dan Siyasah.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, hingga saat ini banyak ditemukan penelitian, tulisan, maupun karya ilmiah yang membahas tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Batubara Menurut Hukum Positif

dan Siyasa. Untuk mengetahui penyusun dalam melakukan penelitian, maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan.

1. Skripsi yang disusun oleh Roby Surya Rusmana, 2017 dengan judul Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat dan Pengawasannya di Kabupaten Pesisir Barat. Permasalahan dalam skripsi adalah: (1) Bagaimana mekanisme pemberian IPR di Kabupaten Pesisir Barat, (2) Bagaimana pengawasan terhadap pertambangan rakyat di Kabupaten Pesisir Barat, (3) Apa faktor penghambat pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pertambangan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan cara normatif dan empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa mekanisme pemberian IPR di Kabupaten Pesisir Barat, pada awalnya pemohon mengajukan persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu dan Dinas Lingkungan hidup yang kemudian akan memberikan surat rekomendasi kepada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung agar izin diberikan atau ditolak. Bentuk pengawasan kegiatan pertambangan rakyat di Kabupaten Pesisir Barat dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu Pengawasan Langsung, dan pengawasan tidak langsung, serta pasca pengawasan. Faktor penghambat pemerintah daerah melakukan pengawasan ada 2 faktor yaitu: (1) faktor internal:

adalah kurangnya personil dari staf/aparatur pemerintahan, kurangnya kendaraan operasional untuk menempuh ke lokasi, kurangnya biaya perjalanan dinas untuk melakukan pendataan. (2) faktor eksternal: kurangnya kesadaran masyarakat, tidak adanya laporan dari masyarakat dan kegiatan yang berskala kecil.<sup>11</sup>

Dari penelitian tersebut terdapat perbedaan dan persamaan apa yang diteliti oleh penulis, persamaannya terletak pada masalah pertambangan, akan tetapi penelitian terdahulu lebih fokus kepada perizinan pertambangan rakyat, sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada membahas Kewenangann Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif dan Siyasah dan menggunakan metode kuantitatif.

2. Skripsi yang disusun oleh Nur Haefa Khairunnisa, 2018 dengan judul Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Dan Penertiban Pertambangan Liar Di Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menggambarkan dan menjelaskan mengenai (1) Bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam pemberian izin pertambangan bahan galian batuan di Kabupaten Gowa, (2) Bagaimanakah Penertiban pertambangan

---

<sup>11</sup> Roby Surya Rusmana, "*perizinan Usaha Pertambangan Rakyat dan Pengawasannya di Kabupaten Pesisir Barat*, Universitas Lampung Bandar Lampung: *Skripsi, Fakultas Hukum*, 2017.

liar yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa. Hasil penelitian ini Menunjukkan bahwa 1). Tangung Jawab Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam pemberian izin pertambangan bahan galian batuan telah tertuang dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berlaku mulai Oktober 2016, Dengan demikian pemerintah provinsi mengambil alih Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari tangan pemerintah kabupaten melalui pelayanan terpadu satu pintu. (2) Adapun Mengenai Penertiban pertambangan ilegal yang sekarang marak terjadi di Kabuptaen Gowa Pemerintah dan Kepolisian telah mengupayakan dengan maksimal pemberantasan Tambang yang tak berizin ini dengan memberi peringatan sanksi yang tegas, jika terbukti bersalah, semua pelaku tersebut terancam dikenakan pasal 158 maka ancaman hukumannya yah 10 tahun penjara.<sup>12</sup>

Dari penelitian tersebut terdapat perbedaan dan persamaan apa yang diteliti oleh penulis, persamaannya terletak pada masalah pertambangan, akan tetapi penelitian terdahulu lebih fokus kepada Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Pemberian Izin pertambangan, sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada membahas Kewenangan Pemerimntah Daerah Kabupaten/kota dalam

---

<sup>12</sup> Nur Haefah Khairunnisa “*Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Pemberian izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Dan Penertiban Pertambangan Liar di Kabupaten Gowa*”, Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar: Skripsi, Fakultas Syariah dan hukum 2018.

Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif dan Siyasah dan menggunakan metode kuantitatif.

## **F. Kerangka Teori**

Kajian teori merupakan bacaan dan kajian peneliti terhadap karya/teori dari berbagai referensi terkait dengan substansi penelitian. Kajian teori disusun dengan menyesuaikan pada pokok-pokok masalah penelitian dan substansi objek penelitian.<sup>13</sup> Dengan judul skripsi Kewenangann Pemerintah Daerah Kabupaten/kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif dan Siyasah.

### **1. Pengertian kewenangan**

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.<sup>14</sup>

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan

---

<sup>13</sup> Tim penyusun Fakultas Syariah, *pedoman Penulisan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu (edisi revisi)*, (Bengkulu : IAIN Bengkulua, 2018), h. 29

<sup>14</sup> Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Makasar: Pustaka Refleksi, 2010). h. 35.

wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.<sup>15</sup>

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.<sup>16</sup>

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.<sup>17</sup>

Berdasarkan beberapa definisi diatas, untuk membatasi pengertian kewenangan dalam tulisan ini, penulis menyimpulkan bahwa kewenangan pada hakekatnya adalah kekuasaan dalam melaksanakan kewajiban

---

<sup>15</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 71.

<sup>16</sup> Nurmayani S.H.,M.H. *Hukum Administrasi Daerah*, (Bandarlampung: Universitas Lampung, 2009), h. 26.

<sup>17</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* ,... h. 99.

ataupun tugas-tugas yang diemban pada seseorang atau suatu organ negara.<sup>18</sup>

Kewenangan diperoleh melalui 2 (dua) cara yaitu:

### 1. Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar kontitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Atribusi ini menunjukk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

### 2. Delegasi

Delegasi Yaitu penyerahan atau pelimpahan kewenanangan dari badan/lembaga pejabat tata usaha Negara lain dengan konsekuensi tanggung jawab beralih pada penerima delegasi.<sup>21</sup>

### 3. Mandat

Mandat yaitu pelemphan-pelemphan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh sipemberi mandatt.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia setelah Terbitnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK*, (Bengkulu: Zigie Utama, 2018), h. 60.

<sup>19</sup> M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, *Kewenangan Bank Indonesia...* h. 61.

<sup>21</sup> Asmaeny Azis Izlindawati, *Constitutional Complaint & Constitutional Question dalam Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 51.

<sup>22</sup> M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, *Kewenangan Bank Indonesia...* h. 61.

Dari ketiga sumber tersebut maka sumber kewenangann yang bersifat formal, sementars dalam aplikasi dalam kehidupan sosial terdapat juga kewenanagan informal yang dimiliki oleh seseorang karena berbagai sebab seperti : Kharisma, kekayaan, kepintaran, ataupun kelicikkan. Dalam pasal 9 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa urusan pemerintah terdiri atas tiga klasifikasi yaitu: urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Yang dimaksud dengan pemerintahan absolut yaitu, urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, sedangkan urusan pemerintahan umum yaitu, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepla pemerintahan.

## 2. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah didaalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah merupakan Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom pemerintad daerah yang meliputi, gubernur, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.<sup>23</sup>

## 3. pengertian pertambangan

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, *Pertambangan Mineral dan Batubara*, pasal 1.



pertambangan merupakan suatu kegiatan dalam upaya penggalian pengolahan pemanfaatan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas) industri pertambangan ini mengacu pada konsep pertambangan yang berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan, yang meliputi:

1. Penyelidikan Umum (prospecting)
2. Eksplorasi: eksplorasi pendahuluan, eksplorasi rinci
3. Studi kelayakan: teknik, ekonomik, lingkungan (termasuk studi amdal)
4. Persiapan produksi (development, construction)
5. Penambangan (Pembongkaran, Pemuatan, Pengangkutan, Penimbunan)
6. Reklamasi dan Pengelolaan Lingkungan
7. Pengolahan (mineral dressing)
8. Pemurnian/metalurgi ekstraksi
9. Pemasaran
10. Corporate Social Responsibility (CSR)
11. pasca tambang (Mine Closure)

Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan

aspal. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang termasuk secara alamiah dari sisa tumbuhan-tumbuhan.<sup>24</sup>

#### 4. Pengertian Siyasah Dusturiyyah

Fiqih siyasah dusturiyyah adalah siyasah yang menjelaskan mengenai peraturan perundangundangan oleh mujtahid. Bagian fiqih siyasah dusturiyyah meliputi :

- a. Siyasah tasri'iyah yakni membahas mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibahas oleh badan legislatif untuk menentukan aturan yang dapat ditaati demi kemaslahatan umat.
- b. Siyasah tanfidziyyah membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam tata pelaksanaan peraturan perundang-undangan apabila undang-undang tersebut butuh penafsiran dan butuh pelaksanaan khusus untuk menjalankan roda pemerintahan agar bisa tercapai dengan baik dan sempurna.
- c. Siyasah qodlai'yyah membahas mengenai lembaga peradilan untuk melegalkan atau tidaknya Undang-Undang yang dibuat oleh badan legislatif dan eksekutif dengan mempertimbangkan aturan dasar Negara yakni konstitusi.

### **G. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, *Pertambangan Mineral dan Batubara*, pasal 1.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Penelitian Hukum Normatif, yang difokuskan pada penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal, dan horizontal ialah untuk mengungkapkan kenyataan, sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal, atau mempunyai keserasian secara horizontal apabila menyangkut perundang-undangan sederajat mengenai bidang yang sama.<sup>25</sup>

Secara vertikal: pendekatan dengan melihat apakah sebuah aturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antar satu dengan lain apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki perundang-undangan tertentu tidak saling bertentangan antar satu dengan lain apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki perundang-undangan yang ada.

Secara horizontal: pendekatan dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sama atau sederajat.<sup>26</sup>

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat preskriptif, dengan bentuk Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang dilakukan dalam

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), h. 85.

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 94.

mengkaji, menganalisa serta merumuskan buku-buku, literatur, dan yang lainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.<sup>27</sup>

## 2. Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.<sup>28</sup> Dalam bahan hukum sekunder terbagi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat,<sup>29</sup> yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki perundang-undangan. Bahan hukum primer tersebut yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang No 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang No 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan.

### b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>27</sup> Imam Mahdi, et. Al., *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bengkulu: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018'), h. 15.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 23.

<sup>29</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 31

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari bahan kepustakaan.<sup>30</sup> Bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de hersendee leer*), jurnal-jurnal hukum, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian skripsi ini. Bahan sekunder terdiri dari buku-buku hukum, media cetak, artikel-artikel baik dari internet maupun berupa data digital.

c. Baham Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>31</sup> Bahan hukum yang dipergunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah berisi uraian logis prosedur pengumpulan data primer, bahan hukum sekunder, serta bagaimana bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklasifikasikan dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan, digunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau variabel

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), h. 51.

<sup>31</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*... h. 32.

berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, media online, majalah dan sebagainya.<sup>32</sup>

#### **4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Pada penelitian ini digunakan bahan hukum dengan cara editing, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain.<sup>33</sup> Setelah melakukan editing, langkah selanjutnya adalah coding yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literature, Undang-undang, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah.

Langkah berikutnya adalah rekonstruksi bahan (reconstructing) yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literature, Undang-undang, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah. Langkah berikutnya adalah rekonstruksi bahan (reconstructing) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dan langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum (systematizing) yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan rumusan

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif...* h. 201.

<sup>33</sup> Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian dalam Proposal Skripsi*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2004).

masalah. Langkah berikutnya adalah rekonstruksi bahan (reconstructing) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum (systematizing) yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>34</sup>

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan rumusan masalah.

Teknik analisis yang digunakan adalah metode Interpretasi Fungsional atau disebut juga dengan interpretasi bebas. Disebut bebas karena penafsiran ini tidak mengikat sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan (*litera legis*).<sup>35</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan

---

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 57.

<sup>35</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), h. 95.

merupakan suatu masalah yang diteliti, adapun sistem penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I yang berisi Pendahuluan: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II yang berisi Kajian Teori: Kewenangan, Sistem Pemerintahan, Konsep Pertambangan, dan Siyasah Dusturiyah.

Bab III yang berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan: Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara, dan Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara.

Bab IV yang berisi Kesimpulan dan Saran.

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Teori Kewenangan

Pada hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.<sup>36</sup> Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:<sup>37</sup>

1. Hukum;
2. Kewenangan (wewenang);
3. Keadilan;
4. Kejujuran;
5. Kebijakanbestarian; dan
6. Kebajikan.

Robert M. Mac Iver melihat kekuasaan itu dari sumbernya. Kekuasaan dapat bersumber dari kekerasan fisik, kekayaan, dan kepercayaan. Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang

---

<sup>36</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1997), h. 1.

<sup>37</sup> Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998) h. 37-38.

mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subjek-kewajiban.

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian kewenangan sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.<sup>38</sup> Wewenang artinya hak dan kekuasaan untuk bertindak atau kekuasaan untuk membuat suatu keputusan, memerintah dan melimpahkan kepada orang yang lain. Sedangkan arti kewenangan itu sendiri adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

Menurut Philipus M. Hadjon (disebut juga dengan istilah kompetensi) terdiri dari atribusi, delegasi, dan mandat mandat. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Delegasi wewenang adalah pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan yang ada. Dalam hal mandat, tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalih tangan kewenangan, artinya orang yang diberi mandat untuk menjalankan kewenangan untuk dan atas nama pemberi mandat atau orang-orang yang mempunyai kewenangan.<sup>39</sup>

M. Solly Lubis berpendapat bahwa tugas adalah kekuasaan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan Negara sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah diterapkan dalam konstitusi ataupun peraturanperaturan pelaksanaannya. Sedangkan arti wewenang adalah pelaksanaan teknis urusan yang dimaksud (tugas). Dengan kata lain, tugas lebih prinsipil dari pada wewenang yang sifatnya lebih teknis.<sup>40</sup>

Berdasarkan beberapa definisi diatas, untuk membatasi pengertian kewenangan dalam tulisan ini, penulis menyimpulkan bahwa kewenangan

---

<sup>38</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Jakarta, 1991), h. 170.

<sup>33</sup> Philipus M. Hadjon, et.all, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1997), h. 130.

<sup>34</sup> M. Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 55.

pada hakekatnya adalah kekuasaan dalam melaksanakan kewajiban ataupun tugas-tugas yang diemban pada seseorang atau suatu organ negara.<sup>41</sup>

Kewenangan diperoleh melalui dengan 2 (dua) cara yaitu:

#### 1. Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. jika dilihat dari pandangan ketatanegaraan, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ Pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.<sup>42</sup>

#### 2. Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan wewenang adalah proses pengalihan juga tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi (menurut mekanisme tertentu dalam organisasi) dalam melakukan berbagai aktifitas yang ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Pelimpahan wewenang ini untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang

---

<sup>41</sup> M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia setelah Terbitnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK*, (Bengkulu: Zigie Utama, 2018), h. 60.

<sup>42</sup> M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, *Kewenangan Bank Indonesia...* h. 61.

bertanggungjawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.<sup>43</sup>

wewenang dapat diproses tidak hanya secara atribusi wewenang juga dapat diperoleh melalui proses pelimpahan yang disebut:<sup>44</sup>

a. Delegasi

Delegasi dalam istilah hukum adalah penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi. H.D. Van Wijk berpendapat bahwa pengertian dari delegasi adalah penyerahan wewenang pemerintah dari suatu badan atau pejabat pemerintahan kepada pejabat pemerintahan lainnya.<sup>45</sup>

Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu ke pejabat lainnya. Tanggungjawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (delegan) tapi beralih pada penerima delegasi (delegataris).<sup>46</sup>

Ada enam syarat delegasi yaitu:<sup>47</sup>

- 1) delegasi tidak dapat digunakan karna wewenang yang digunakan telah dilimpahkan (definitif);
- 2) delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan digunakan karna wewenang yang digunakan telah dilimpahkan (definitif);

---

<sup>43</sup> M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, *Kewenangan Bank Indonesia...* h. 61.

<sup>44</sup> M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, *Kewenangan Bank Indonesia...* h. 62.

<sup>45</sup> Asmaeny Azis Izlindawati, *Constitutional Complaint & Constitutional Question dalam Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 51.

<sup>46</sup> Asmaeny Azis Izlindawati, *Constitutional Complaint & Constitutional Question...* h. 51

<sup>47</sup> Asmaeny Azis Izlindawati, *Constitutional Complaint & Constitutional Question...* h. 51

- 3) delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- 4) delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- 5) Kewajiban memberikkan keterangan atau (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- 6) Peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

b. Mandat

Mandat, tidak terdapatnya pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada orang lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya. Umumnya mandat diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dan bawahan.<sup>48</sup>

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas,

---

<sup>48</sup> M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, *Kewenangan Bank Indonesia...* h. 64.

kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.<sup>49</sup>

Berdasarkan paparan teori diatas penulis menggunakan teori kewenangan karena terkait dengan skripsi ini membahas tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan BatuBara, untuk itu teori ini digunakan untuk mengetahui apa-apa saja yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara.

## **B. Sistem Pemerintahan**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, bahwa “negara Indnoesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik”.<sup>50</sup> Dengan istilah Kesatuan itu dimaksud, bahwa susunan negaranya hanya terdiri dari satu negara saja dan tidak dikenal adanya negara di dalam negara seperti halnya pada suatu negara Federal. Karena wilayah Negara Republik Indonesia itu sangat luas yang meliputi banyak kepulauan yang besar dan kecil, maka tidak mungkinlah jika segala sesuatunya akan diurus seluruhnya oleh pemerintah yang berkedudukan di ibu kota negara. Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara sampai kepada seluruh pelosok daerah negara, maka perlu dibentuk suatu

---

<sup>49</sup> M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, *Kewenangan Bank Indonesia...* h. 64.

<sup>50</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (1).

pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah ini sebenarnya menyelenggarakan pemerintahan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakatnya.<sup>51</sup>

Kedudukannya bertingkat-tingkat, ada yang tingkatannya di atas pemerintah daerah lainya dan ada yang tingkatannya di bawahnya, sehingga suatu pemerintah daerah dapat meliputi beberapa pemerintah daerah bawahan. Antara pemerintah daerah dan yang satu dengan yang lainya terdapat pembagian wilayah masing-masing. dengan demikian maka seluruh wilayah negara yang tersusun secara vertical dan horizontal.

Pemerintah daerah ini dikenal bentuknya dalam dua jenis yaitu pemerintah daerah administratif dan pemerintah daerah Otonomi. Pemerintah daerah administratif dibentuk untuk karena pemerintah pusat tidak mungkin dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan negara seluruhnya dari pusat sendiri. Untuk itu, maka perlu dibentuk pemerintahan di daerah yang akan menyelenggarakan segala urusan pusat di pusat ke daerah. Pemerintah daerah ini merupakan wakil dari pusat dan tugasnya menyelenggarakan pemerintahan di daerah atas perintah-perintah atau petunjuk-petunjuk pemerintah pusat. Karena itu tugasnya hanya sebagai untuk penyelenggara administratif saja , sehingga pemerintah daerahnya disebut sebagai pemerintah daerah administratif.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, (Bandung:Reflika Aditama, 2011), h.147.

<sup>52</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, h.147.

Pemerintah daerah ini dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan yang berkedudukan sebagai pegawai pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah administratif yang bersangkutan dan di bantu oleh pegawai-pegawai pemerintah pusat lainya yang ditempatkan di kantor-kantor atau jawatan-jawatan pusat yang di tempatkan di daerah.

Jika sistem pemerintahan daerah administratif berdasarkan asas dekonsentrasi, maka sistem pemerintahan daerah otonom berdasarkan azas desentralisasi. Azas ini sudah ada sejak diperlakukanya “*disentralisatiewet*” pada tahun 1903, bahkan sebelum itu sudah dikenal lembaga asli Indonesia yang mengurus rumah tangga sendiri di daerahnya seperti “pemerintahan desa” dan “pemerintahan swapraja”. Desentralisatie-wet tahun 1903 itu kemudian mengalami perubahan dengan berlakunya *beestuurhervormingswet* tahun 1922, menurut kedua Undang-Undang itu urusan penyelenggaraan rumah tangga sendiri masih sedikit, sehingga ia tidak begitu populer di kalangan masyarakat.<sup>53</sup>

Azas dekonsentrasi yang diperlukan oleh pemerintah Hindia-Belanda juga terdapat sistem desentralisasi yang pemerintahaanya didasarkan atas hukum asli Indonesia yang dilakukan oleh penguasa asli seperti raja-raja bangsa Indonesia. Ada beberapa ajaran yang menentukan pembagian

---

<sup>53</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, h.148.



penyelenggaraan pemerintahan negara dalam rangka sistem desentralisasi yaitu.<sup>54</sup>

- a. Ajaran rumah tangga materil, untuk menegetahui yang manakah urusan yang termasuk rumah tangga daerah atau pusat, orang harus melihat kepada materi yang akan diurus oleh pemerintahan itu masing-masing. Setiap pemerintahan apakah ia itu pusat atau daerah hanya mampu menyelenggarakan urusan tertentu dengan baik. Jadi pemerintah pusat tidak akan menyelenggarakan suatu urusan karena urusan itu termasuk materi yang harus diselenggarakan oleh pusat.
- b. Ajaran rumah tangga formil, bahwa suatu hal itu menjadi urusan rumah tangga pemerintah pusat dan hal yang lain menjadi urusan rumah tangga daerah. Pengaturan itu berdasarkan kepada daya guna pemerintahan masing-masing dan jika suatu hal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah akan mendatangkan manfaat yang besar sekali, maka terhadap hal tersebut sebaiknya diserahkan kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangga daerah.
- c. Urusan rumah tangga riil, ialah urusan rumah tangga yang didasarkan kepada kebutuhan dan keadaan yang nyata. Yaitu bahwa pada suatu soal karena keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan untuk mencapai manfaatnya yang sebesar-besarnya, suatu urusan yang menjadi wewenang pemerintah daerah dikurangi, karena urusan itu menurut keadaan sekarang bersifat nasional yang perlu diselenggarakan oleh pemerintah pusat.

Tujuan pertama desentralisasi adalah untuk mewujudkan political *equality*, melalui pelaksanaan desentralisasi diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk di daerah, menurut Adam Smith:<sup>55</sup>

- a. Dapat dengan mempraktikan bentuk-bentuk partisipasi politik, misalnya menjadi anggota partai politik dan kelompok kepentingan, mendapatkan kebebasan mengekspresikan kepentingan, dan aktif dalam proses pengambilan kebijakan.
- b. Tujuan kedua desentralisasi dari sisi sisi kepentingan pemerintah daerah adalah local accountability. Melalui pelaksanaan desentralisasi diharapkan dapat tercipta peningkatan kemampuan pemerintah daerah

---

<sup>54</sup> Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:PT RajaGrafindo, 2011), h.48.

<sup>55</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, h.48-49.

dalam memperhatikan hak-hak komunitasnya, yang meliputi hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan di daerah, serta hak untuk mengontrol pelaksanaan pemerintah daerah. Tujuan ketiga desentralisasi dari sisi kepentingan pemerintah daerah local responsiveness.

- c. Asumsi dasar dari tujuan ketiga ini adalah: karena pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui berbagai masalah yang dihadapi komunitasnya, pelaksanaan desentralisasi akan menjadi jalan terbaik untuk masalah dan sekaligus meningkatkan akselrasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Tujuamn desentralisasi dalam prespektif desentralisasi administrassi lebih menekankankan pada aspek efesiensi dan efektifitas penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan ekonomi di daerah sebagai tujuan utama desentralisasi. Rodinelli misalnya, menyebutkan:

“Bahwa tujuan utama yang hendak dicapai melalui kebijakan desentralisasi adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan public good and seVICES, serta untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas pembangunan ekonomi di daerah”.

Tujuan desentralisasi dalam prespektif desentralisasi state society reallion akan diketahui pembangunan ekonomi di daerah”. Tujuan desentralisasi dalam prespektif desentralisasi state society reallion akan diketahui bahwa senjatinya keberadaan desentralisasi adalah untuk mendekatkan negara kepada masyarakat, sedemikan rupa sehingga antara keduanya dapat tercipta interaksi yang dinamis, baik pada proses pengambilan keputusan maupun dalam implementasi kebijakan. Keranka berfikir

perspektif *state-society* relation mengartikulasi desentralisasi bukan hanya sebagai tujuan akhir tetapi hanya sebagai alat atau sarana untuk menegakan kedaulatan rakyat (*society*). Tujuan akhir yang hendak dicapai tidak lain adalah demokratisasi, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat.

### C. Konsep Pertambangan

#### 1. Pengertian Pertambangan

Pertambangan merupakan dari pemurnian seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>56</sup>

Tambang dilakukan dalam sistem berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sehingga tidak akan merugikan masyarakat disekitar area pertambangan dan bermanfaat untuk pendapatan daerah. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah.<sup>57</sup> Kemudian, Abrar Saleng menyatakan bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.<sup>58</sup>

Dari pengertian-pengertian pertambangan di atas, dapat diketahui bahwa pertambangan adalah suatu usaha mengambil dan memanfaatkan

---

<sup>56</sup> Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan minerba, pasal 1 angka(1).

<sup>57</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan... h. 890.

<sup>58</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 90.

bahan-bahan galian, Hakikatnya pembangunan sektor pertambangan dan energi mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sumber daya mineral merupakan suatu sumber yang bersifat tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu penerapannya diharapkan mampu menjaga keseimbangan serta keselamatan kinerja dan kelestarian lingkungan hidup maupun masyarakat sekitar.<sup>59</sup> Ada Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi usaha pertambanganantaralain sebagai berikut:

- a. Perubahan dalam sistem perpajakan.
- b. Kebijakan dalam lingkungan hidup.
- c. Keadaan ekonomi yang buruk.
- d. Harga endapan atau logam yang buruk.
- e. Keadaan politik yang tidak stabil.

## 2. Jenis-jenis Tambang

Indonesia akan kaya akan sumber daya alam terutama dari hasil pertambangannya.ada beberapa jenis-jenis benda yang disebut barang tambang, yang dihasilkan dari pertambangan di Indonesia antaralain :

- a. Minyak Bumi

---

<sup>59</sup>Jacky miner, *Teori Pertambangan I*, (online) [http://www.http/teori\\_pertambangani.html](http://www.http/teori_pertambangani.html), diakses pada tanggal 19 september 2019 pukul 10.00 WIB.

Salah satu pertambangan palng utama di Indonesia adalah minyak bumi. Minyak bumi menjadi sangat penting karena sebagian masyarakat Indonesia bahkan di dunia sekalipun menggunakannya untuk bahan bakar kendaraan, usaha rumah tangga hingga usaha lain, sedikit saja ada perubahan harga minyak bumi maka akan berdampak pada kestabilan ekonomi.

b. Batu Bara

Batubara berbentuk dari sisa-sisa tumbuhan di zaman purba yang akan akhirnya terpendam dan menggendap di dalam lapisan tanah sampai hingga berjuta tahun, oleh karena itu, baru bara juga bisa sering disebut batu fosil. Indonesia banyak terdapat batu bara terutama di wilayah Kalimantan. Manfaat batu bara antara lain untuk bahan bakar usaha rumahan kecil, pengganti kayu dan bahan bakar jangka panjang PLTU.

c. Timah

Timah juga merupakan salah satu bahan tambang yang terdapat di Indonesia. apabila timah sudah diolah dapat digunakan sebagai kaleng makanan, pelapis besi agar tidak berkarat dan dalam bentuk lembaran timah di gunakan sebagsi penbungkus permen, coklat hingga rokok.

d. Biji Besi

banyak yang kurang kita ketahui bahwa biji besi ini sering kita jumpai salah satunya ada dirumah kita yang berasal dari besi yang akhirnya diolah menjadi bongkahan besi dan dicetak sesuai dengan kebutuhan contohnya paku.<sup>60</sup>

e. Biji Emas

Salah satu jenis barang tambang utama adalah emas. Bahkan bisa dibilang sebagai cadangan kekayaan suatu negara. Emas dibuat menjadi perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi. Bahkan harganya tidak pernah mengalami penurunan dan cenderung terus menanjak. Tidak jarang emas digunakan sebagai investasi jangka panjang karena memiliki peluang yang cukup tinggi.

f. Tembaga

Tembaga banyak sekali dimanfaatkan dalam pembuatan alat listrik seperti kabel, peralatan industri konstruksi, pembuatan kapal laut hingga pipa air. Tembaga banyak terdapat di daerah Papua yang pengolahannya dilakukan di PT.Freeport.

g. Intan

---

<sup>60</sup> Jacky miner, *Teori Pertambangan I*, (online) [http://www.http/teori\\_pertambangani.html](http://www.http/teori_pertambangani.html), diakses pada tanggal 19 september 2019 pukul 10.00 WIB.

Intan adalah salah satu jenis barang tambang jenis batuan yang dikenal sangat keras. intan sering digunakan untuk mata bor suatu mesin, intan juga digunakan untuk perhiasan dengan harga jual yang tinggi.

#### h. Nikel

Nikell adalah sebuah logam yang pengunannya dicampur dengan besi supaya menjadi tahan karat dan membeku menjadi baja, dan nikel juga bisa dicampur dengan tembaga agar bisa menjadi kuningan dan perunggu, dan nikel juga digunakan untuk membuat uang logam.

uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pertambangan batubara yang merupakan kegiatan usaha yang pertambangan diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

### **D. Fiqih Siyasa Dusturiyyah**

Fikih secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.<sup>61</sup> dengan kata lain istilah fiqih menurut bahasa adalah keterangan ilmu pengetahuan dari manusia melalui

---

<sup>61</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa*, ..., h. 21.

fatwa-fatwanya untuk mencapai pemahaman yang afdhol. Secara terminologis fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-quran dan Sunnah).<sup>62</sup>

Jadi fiqih menurut istilah adalah pengetahuan tentang agama islam yang disusun oleh mujtahid yakni orang yang mumpuni dalam agama islam untuk berijtihad yang diperolehnya dari sumber Al-quran dan hadist Nabi. Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Siyasah secara terminologis dalam lisan al-Arab, Siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik dalam negeri serta kemasyarakatan.<sup>63</sup>

Apabila digabungkan kedua kata fikih dan siyasah Secara istilah memiliki berbagai arti yaitu:

- 1) Menurut Imanm al-Bujairimi, fikih siyasah adalah Memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara

---

<sup>62</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*,..., h. 21.

<sup>63</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*,..., h. 22.



memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.<sup>64</sup>

- 2) Menuriut Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islâmiyyah bi al-Kuwait, fikih siyasah ituitu Memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.<sup>65</sup>
- 3) Menurut Imam Ibnu Abidin , fikih siyasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal dari nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Dari Segi lahir siyasah berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.<sup>66</sup>

Dari uraian tentang fiqih dan Siyasah maka dapat ditarik kesimpulan yakni, fiqih Siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum

---

<sup>64</sup> Sulaimân bin Muhammad al-Bujairimî, *Hâsyiah al-Bujairimî 'alâ al-Manhaj* (Bulaq: Mushthafâal-Babî al-Halâbî, t.t.), vol. 2, h. 178.

<sup>65</sup> Wuzârat al-Awqâf wa al-Syu'un al-Islâmiyyah bi al-Kuwait, *Al-Mausû'ât al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Wuzârat al-Awqâf al-Kuwaitiyyah, t.t.) vol. 25, h. 295.

<sup>66</sup> Ibn 'Âbidîn, *Radd al-Muhtâr 'alâ al-Durr al-Mukhtâr*, (Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabî, 1987), vol. 3, h. 147.

yang ada. Pemegang kekuasaan wajib membuat peraturan dan kebijaksanaan dalam rangka mengatur tatanan negara dan umat demi mencapai kemaslahatan atas dasar panduan Al-quran dan Hadist. Konteks fikih siyasah ini berkaitan dengan sebab-musabab segala aspek yang berkaitan dengan Negara, kehidupan umat, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa untuk mencapai kemaslahatan bersama.<sup>67</sup>

Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti Dusturiyah. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istikahistilah, dusturiyah berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi).<sup>68</sup>

Dapat disimpulkan bahwa kata Dusturiyah itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai shari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara

---

<sup>67</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*,...h. 24.

<sup>68</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*,...h. 24.

yang tercermin dalam nilai-nilai islam dalam hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh al-quran dan sunnah nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya.

Konsep fiqih Siyasah Dusturiyah terbagi menjadi dua aspek yakni:

- 1) Al-quran dan hadist yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal mengurus tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal bernegara, baik untuk melakukan aturan hukum ataupun mengatur akhlak manusia.
- 2) Kebijakan ulil amri atas dasar pertimbangan ulama' dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar mencapai kemaslahatan bersama.

Dari teori yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa Nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum. Tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fikih siyasah dusturiyah akan tercapai. Dalam kajian pokok siyasah dusturiyah terdapat ada 3 yaitu:

## 1. Siyasah Tasyri'iyah

Siyasah tasyri'iyah ini berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dalam hal membuat dan menetapkan hukum sesuai dengan aturan konstitusi yang ada. Kajian siyasah tasyri'iyah dalam konteks keindonesiaan ini berarti kategori badan legislatif. Tugas dan wewenang badan legislatif ini berfungsi mengijthadkan aturan mengenai hukum yang tujuannya untuk kemaslahatan umat.<sup>69</sup>

Lembaga ini biasa disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketika DPR mengusulkan undang-undang haruslah sesuai dengan sumber hukum islam yakni al-quran dan hadist yang merupakan rujukan konstitusi Islam demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan ummat. Jika diamati dalam Undang-Undang Minerba tidak ada unsur manfaat dan proposionalitas kepada masyarakat demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat umat.

## 2. Siyasah Tanfidziyah

Siyasah tanfidziyah ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbas pada kemaslahatan umat. kebijakan pemerintah ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek tersebut yang dibuat oleh badan

---

<sup>69</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*,... h. 161.

legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui undang-undang. Amanat dari ayat An-Nisa 59 untuk mentaati pemimpin dalam mengambil keputusan untuk kemaslahatan umat. Peraturan Perundang-undangan mineral dan batubara mengenai kewenangan pemerintah daerah masih ada kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan yang tidak terealisasi. Hal ini tidak sesuai dengan kaidah sumber hukum siyasah dusturiyah.<sup>70</sup>

### 3. Siyasah Qadla'iyah

siyasah qadla'iyah ini berkaitan dengan lembaga peradilan yang berfungsi memutus suatu perkara. Setelah kebijakan pemimpin negara dilayangkan ke pengadilan melalui Mahkamah Agung, hakim wajib memutus kejjakan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Begitupun dengan peraturan perundang-undangan ketika di uji di Mahkamah Konstitusi, hakim berhak memutus peraturan perundang-undangan tersebut berdasarkan konstitusi negara dengan adil yang berimbang pada kemaslahatan umat.<sup>71</sup>

Adapun hukum syara' sebagai konstitusi islam yakni:

---

<sup>70</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*,... h. 162.

<sup>71</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*,... h. 164.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.( QS. An-Nisa:59)

Ayat di atas menjelaskan bahwa laksanakanlah perintah-perintah Allah dan janganlah kalian mendurhakai-Nya dengan mengikuti kebenaran yang dibawanya, dan taatilah para penguasa kalian dalam perkara selain maksiat kepada Allah. Apabila kalian berselisih paham dalam suatu perkara diantara kalian, maka kembalikanlah ketetapan hukumnya kepada kitab Allah dan sunnah rasul-Nya, Muhammad, jika kalian memang beriman dengan sebenar-benarnya kepada Allah dan hari perhitungan. Mengembalikan persoalan kepada Al-qura'n dan assunnah itu adalah baik bagi kalian dari pada berselisih paham dan pendapat akan lebih baik analisis akibat dan dampaknya.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

## **A. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara**

Kegiatan pertambangan, menurut Emil Salim<sup>72</sup> Pemerintah perlu ikut campur dalam menangani suatu pertambangan, pertama, karena sumber alam bersifat tidak diperbarui, sehingga pembangunan keberlanjutan terhambat karena tersusut habis sumber alam pertambangan. Dalam hal ini pemerintah berperan dalam mengatur penggunaan pendapatan yang diperoleh dari hasil tambang yang seharusnya digunakan untuk diverifikasi kegiatan ekonomi yang bertumpu pada sumber alam yang diperbarui. Sehingga, kalau bahan tambang habis tersusut, sudah tersedia mesin-mesin penggerak pembangunan lain yang berbasis sumber alam yang diperbarui. Kedua, campur tangan pemerintah perlu untuk mengoreksi pencemaran industri pertambangan dengan menghitung biaya pencemaran dalam pertambangan.

Pendapat Emil Salim diatas dapat disimpulkan, selain untuk mendukung keberlanjutan pembangunan, campur tangan pemerintah dalam kegiatan pertambangan juga diperlukan untuk mengurangi kemungkinan pencemaran yang terjadi. Oleh karena itu, suatu kewajaran jika pemerintah harus ikut campur dalam kegiatan pertambangan. Terlebih lagi untuk pemerintahan Indonesia, yang sesuai amanat di dalam konstitusi UUD 1945

---

<sup>72</sup> Emil Salim , Pertambangan dalam Keberlanjutan Pembangunan, dalam *Ratusan Bangsa merusak bumi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), h. 46-47.

merupakan penguasa atas sumber daya alam dan kemudian menggunakan sumber daya alam tersebut bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam bidang pertambangan mineral dan batubara, sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan:<sup>73</sup>

#### Pasal 6

- (1) Kewenangan Pemerintah dalam Pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara, antara lain, adalah:
  - a. Penetapan kebijakan nasional;
  - b. Pembuatan peraturan perundang-undangan;
  - c. Penetapan standar nasional, pedoman dan kriteria;
  - d. Penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional;
  - e. penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
  - f. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
  - g. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
  - h. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
  - i. pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi;
  - j. pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang telah menimbulkan

---

<sup>73</sup> Undang-Undang No 4 Tahun 2009, *Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Pasal 9.



- kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
- k. penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;
  - l. penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat;
  - m. perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan batubara;
  - n. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
  - o. pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan;
  - p. penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sebagai bahan penyusunan WUP dan WPN;
  - q. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya alam mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada tingkat nasional;
  - r. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang;
  - s. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional;
  - t. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan; dan
  - u. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>74</sup>

#### Pasal 8

- (1) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Antara lain, adalah :
- a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
  - b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di

---

<sup>74</sup> Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 6.

- wilayah kabupaten/ kota dan/ atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/ kota dan ,atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
  - d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
  - e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;
  - f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten kota;
  - g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
  - h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
  - i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;
  - j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur;
  - k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
  - l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

(2) Kewenangan pemerintah kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>75</sup>

Dalam bidang pertambangan batubara, yang terdapat pada pasal 6 dan 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, dapat disimpulkan bahwa pihak pemerintah yang berwenang dalam melakukan campur tangan pengelolaan pertambangan Batubara tidak terbatas

---

<sup>75</sup> Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 8.

pada pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Pengelolaan informasi geologi dan pemberian izin usaha pertambangan, juga menjadi kewenangan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Perbedaan hanya terletak pada wilayah pemerintahan saja. Jika pengelolaan tersebut meliputi keseluruhan wilayah nasional, atau setidaknya lintas provinsi, atau kalau dalam wilayah laut berada lebih dari 12 mil dari garis pantai, maka menjadi kewenangan pemerintah pusat; namun bila cakupan wilayah tersebut suatu provinsi, atau paling tidak lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi, atau kalau dalam wilayah laut berada pada empat mil sampai dengan 12 mil, maka menjadi kewenangan pemerintah provinsi; dan apabila lingkup wilayah tersebut kabupaten/kota, atau kalau dalam wilayah laut berada sampai dengan batas empat mil, maka menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota untuk mengelolanya. Bahkan, ada pula bentuk pengelolaan yang diperoleh pemerintah kabupaten/kota, yaitu pemberian izin pertambangan rakyat (IPR).

Dengan adanya wewenang pemerintah daerah dalam kegiatan pertambangan Batubara, merupakan suatu pendapatan (baik pendapatan nasional maupun pendapatan daerah), maka pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota, yang memiliki potensi batubara menjadi semakin diuntungkan. Dari pemasukan pendapatan pemerintah daerah bersangkutan sudah pasti akan mendapatkan tambahan pendapatan. Dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan Pertambangan tersebut Dengan besarnya bagian

yang bisa diterima Pemerintah Daerah tersebut, maka sekarang ini daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya Batubara menjadi semakin giat mendorong aktivitas penambangannya. Hanya saja yang menjadi persoalan saat ini yang dibahas diawal tulisan, seiring dengan turut berwenangnya Pemerintah Daerah dalam mengelola pertambangan tersebut, semakin meningkat pula kerusakan fungsi lingkungan yang terjadi, apakah kecendrungan terjadinya kerusakan fungsi lingkungan akibat pertambangan yang terjadi memiliki keterkaitan dengan adanya kewenangan pengelolaan kegiatan pertambangan pada pemerintah daerah, masih menjadi pertanyaan hingga sekarang ini.

Jika yang dijadikan bahan telaahnya adalah ketentuan ketentuan normatif dalam Undang-undang, maka kerusakan Fungsi Lingkungan sekarang ini seharusnya tidak perlu terjadi. Sebabnya adalah setelah diterbitkannya Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 6 dan 8, setiap usaha pertambangan harus disertai dengan suatu izin, yang sebagiannya memang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pasca tambang, karena kegiatan pertambangan masuk sebagai kegiatan yang berkemungkinan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, maka rencana kegiatan perlu pula dilampiri dengan analisis mengenai dampak lingkungan. Selain itu juga sudah ditetapkan standar

nasional yang seharusnya menjadi panduan dalam setiap aktivitas penambangan.

Dari kaidah di atas dapat disimpulkan, seharusnya kerusakan fungsi lingkungan akibat penambangan bisa dihindari, terkecuali jika penambangan itu merupakan penambangan ilegal yang tidak disertai izin. Selama penerbitan izin pertambangan tersebut melalui proses dan tahapan yang benar, dan pihak pengusaha juga menjalankan usahanya sesuai dengan izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kerusakan fungsi lingkungan dapat dihindari. Jika hal itu terjadi seperti hal tersebut, maka tidak sesuai dengan yang diamanahkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan: "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".<sup>76</sup>

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, menyatakan bahwa: kegiatan pertambangan dilarang di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung yang tengah berlangsung. Kemudian setelah Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Yang pada intinya melegalisasi semua izin pertambangan di

---

<sup>76</sup> Undang-Undang Dasar 1945

kawasan hutan lindung yang sudah berlangsung sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, sampai saat ini tumpang tindih pemanfaatan hutan antara kegiatan pertambangan dan kegiatan kehutanan masih belum dapat diselesaikan dan tetap terjadi di beberapa daerah.

Melihat hal tersebut maka disusun dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan selanjutnya disebut Undang-Undang P3H. Dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H menyebutkan bahwa:

“Ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.<sup>77</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) menawarkan beberapa pendekatan untuk mendukung penegakan hukum yang efektif dalam memberantas perusakan hutan. Bila didayagunakan secara tepat, pendekatan tersebut menjawab beberapa kekurangan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menghambat proses penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengatur mengenai kejahatan terkait

---

<sup>77</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, Pasal 112.

penggunaan kawasan hutan secara illegal khususnya pertambangan dan perkebunan. Hal tersebut, sesuai dengan perkembangan kekinian dimana penggunaan perkebunan dan pertambangan menjadi modus yang marak.<sup>78</sup>

Selanjutnya pada Pasal 17 ayat 1 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 atau Undang-Undang P3H, mengatur mengenai larangan untuk membawa alat berat yang diduga untuk melakukan aktivitas pertambangan di kawasan hutan. Larangan ini memungkinkan pemidanaan dapat dilakukan dalam tiap tahap dari rangkaian usaha pertambangan dimulai dari tahap pembersihan lahan. Selain dari penambang, melalui pihak kontraktor pembersihan lahan (*land clearing*) dari perusahaan tambang harus lebih hati-hati menerima pekerjaan persiapan lahan. Pihak kontraktor dapat dipidana dengan lebih mudah karena melakukan aktivitas pra persiapan tambang secara tidak sah. Hal tersebut berlaku juga pada tahap distribusi, distributor hasil tambang pun akan lebih hati-hati karena harus melakukan pengecekan hasil tambang yang akan didistribusikan. Sedangkan Pemberantasan kejahatan kehutanan secara terorganisir merupakan sasaran utama dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013.<sup>79</sup>

Dengan diundangkannya Undang-Undang No 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang terdapat di Pasal 8 dapat dijalankan

---

<sup>78</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, Pasal 17 dan 89.

<sup>79</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, Pasal 11.

sesuai dengan aturan yang berlaku dan kecil kemungkinan dampak dari pasca tambang menjadi acuan untuk menutupi dari tumpang tindih aturan dan fungsi lingkungan akibat dari pasca kegiatan pertambangan.

## **B. Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif dan Siyasah**

Dalam kegiatan pertambangan batubara pemerintah berwenang dalam menangani pengelolaan pertambangan batubara dari tugas dan wewenang pemerintah juga berdampak pada lingkungan hidup maka diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menangani dampak dari pascatambang tersebut. Siyasah Dusturiyah, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga Negara dari Negara lain.<sup>80</sup>

Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam fiqh Siyasah Dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-

---

<sup>80</sup> A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Masyarakat kini, ...h.*



prinsip agama dan menurut realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>81</sup>

Hubungan ini diatur dalam ketentuan tertulis (konstitusi) yang merupakan aturan dasar hukum suatu negara dan ketentuan tidak tertulis (konvensi). Pembahasan konstitusi ini berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material pokok-pokok perundang-undangan ini berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah menegnai kemaslahatan umat.<sup>82</sup>

Dapat disimpulkan bahwa kata Dusturiyah itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai shari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai islam dalam hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh al-quran dan sunnah nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya.

Dalam Kajian pokok bahasan ini Fikih Siyasah Dusturiyah terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Siyasah Tasyri'iyah

---

<sup>81</sup> A. Dzajuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Masyarakat kini*, ...h. 31.

<sup>82</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Gaya Media Persada,2001), h.154.

Siyasah tasyri'iyah ini berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dalam hal membuat dan menetapkan hukum sesuai dengan aturan konstitusi yang ada. Kajian siyasah tasyri'iyah dalam konteks keindonesiaan ini berarti kategori badan legislatif. Tugas dan wewenang badan legislatif ini berfungsi mengijthadkan aturan mengenai hukum yang tujuannya untuk kemaslahatan umat.<sup>83</sup>

Lembaga ini biasa disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketika DPR mengusulkan undang-undang haruslah sesuai dengan sumber hukum islam yakni al-quran dan hadist yang merupakan rujukan konstitusi Islam demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan ummat. Jika diamati dalam Undang-Undang Minerba tidak ada unsur manfaat dan proposionalitas kepada masyarakat demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat umat.

## 2. Siyasah Tanfidziyah

Siyasah tanfidziyah ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbis pada kemaslahatan umat. kebijakan pemerintah ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek tersebut yang dibuat oleh badan legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda

---

<sup>83</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*,... h. 161.

pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui undang-undang. Amanat dari ayat An-Nisa 59 untuk mentaati pemimpin dalam mengambil keputusan untuk kemaslahatan umat. Peraturan Perundang-undangan mineral dan batubara mengenai kewenangan pemerintah daerah masih ada kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan yang tidak terealisasi. Hal ini tidak sesuai dengan kaidah sumber hukum siyasah dusturiyah.<sup>84</sup>

### 3. Siyasah Qadla'iyah

siyasah qadla'iyah ini berkaitan dengan lembaga peradilan yang berfungsi memutus suatu perkara. Setelah kebijakan pemimpin negara dilayangkan ke pengadilan melalui Mahkamah Agung, hakim wajib memutus keijakan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Begitupun dengan peraturan perundang-undangan ketika di uji di Mahkamah Konstitusi, hakim berhak memutus peraturan perundang-undangan tersebut berdasarkan konstitusi negara dengan adil yang berimbis pada kemaslahatan umat.<sup>85</sup>

Adapun hukum syara' sebagai konstitusi islam yakni:

---

<sup>84</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*,... h. 162.

<sup>85</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*,... h. 164.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.( QS. An-Nisa:59)

Ayat di atas menjelaskan bahwa laksanakanlah perintah-perintah Allah dan janganlah kalian mendurhakai-Nya dengan mengikuti kebenaran yang dibawanya, dan taatilah para penguasa kalian dalam perkara selain maksiat kepada Allah. Apabila kalian berselisih paham dalam suatu perkara diantara kalian, maka kembalikanlah ketetapan hukumnya kepada kitab Allah dan sunnah rasul-Nya, Muhammad, jika kalian memang beriman dengan sebenar-benarnya kepada Allah dan hari perhitungan. Mengembalikan persoalan kepada Al-qura'n dan assunnah itu adalah baik bagi kalian dari pada berselisih paham dan pendapat akan lebih baik analisis akibat dan dampaknya.

Kajian tentang pelaksanaan di dalam Siyash Dusturiyah adalah bagian *tanfidziyah*, dimana *tanfidziyah* ini masuk kedalam sistem

pemerintahan dan kabinet serta *waliyul ahdi*. Oleh karena itu hubungan rakyat dan pemerintahan masuk kedalam sistem *tanfidziyah* di kajian Siyasah Dusturiyah.

Kajian-kajian *siyasah dusturiyah* diatas mengacu pada dalil *kully* yang terdapat dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah serta *maqasid syari`ah* yang menjadi ide dasar pengethauna mengenai peraturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan.<sup>86</sup> Guna melengkapi rujukan fundamental kaitannya dengan kajian *siyasah dusturiyah* upaya kajiannya dilengkapi dengan mempertimbangkan berbagai teori pemerintahan dan kehidupan kenegaraan, yang terus-menerus berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi, di antaranya menjadikan fatwa ulama dan ijtihad-ijtihadnya sebagai bagian dari sumber rujukan.<sup>87</sup>

Dalil-dalil *ijtihadiah* yang dijadikan sandaran berujung pada kaidah sebagai berikut :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya:”Kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut kepentingan rakyat harus mengikuti prinsip-prinsip kemaslahatan”.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Masyarakat kini*, ...h. 23.

<sup>87</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), h.24.

<sup>88</sup> Abdul Mujid, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), h. 6.

Ada beberapa prinsip-prinsip nomokrasi Islam yang dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Prinsip Kedudukan Manusia Di Bumi

Dalam prinsip ini Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan-Nya adalah sebagai khalifah yang akan memakmurkan bumi ini (QS. Al-Baqarah, 2:30, Al-An'am, 6:165, Yunus, 10:14, dan lain-lain). Karenanya, manusia bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara dari kehancuran.

2. Prinsip kekuasaan sebagai amanah

Allah memerintahkan agar manusia melaksanakan amanah yang dikembangkan di pundaknya (QS, An Nisa, 4:58). Dalam Islam, amanah merupakan sesuatu yang harus dipelihara karena kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Kekuasaan merupakan salah satu amanah yang harus dijalankan dengan baik, sesuai dengan perintah-Nya. Karena itu, Islam tidak dapat menoleransi segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>89</sup>

3. Prinsip Penegakan Keadilan

Sangat banyak ayat Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya penegakan keadilan dalam masyarakat. Bahkan untuk menjelaskan hal ini, Allah tidak hanya menggunakan kata *Al-Adl* saja, tetapi

---

<sup>89</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyash*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), h. 16.

juga kata-kata *Al-Wazn/Al-Mizan*, *Al-Qisth*, dan *Al-Wasath*. Ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan suatu yang harus diperjuangkan dan ditegakan dalam masyarakat. Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia. Selama keadilan tidak dapat ditegakan dengan baik, maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan dunia pun mengalami goncangan. Diantara ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk menegakan keadilan adalah surat An-Nisa 4:58, 105, dan 135, An-Nahl 16:90, dan Al-Maidah 5:6.

#### 4. Prinsip Kepatuhan Kepada Pemimpin

Dalam hal ini Allah SWT meletakkan kewajiban mematuhi pemimpin pada peringkat setia setelah kewajiban mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Namun demikian, kepatuhan kepada pemimpin bersifat relatif sejauh tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Itu sebabnya, pada surat An-Nisa 4:59 Allah merangkaikan kata “*athi’u*” hanya kepada Allah dan Rasulnya, tidak kepada pemimpin (*uli al-amr*) Dalam hal ini Islam mengajarkan umatnya untuk selalu saling menasihati dan melakukan kontrol atas kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara dalam kehidupan masyarakat (QS. Ali-Imran 3:104). Ini mengisyaratkan bahwa oposisi sebenarnya bukanlah sesuatu yang tabu dalam nomokrasi Islam. Adanya oposisi ini dapat menjadi

penyeimbang bagi kekuasaan pemerintah, sehingga mereka selalu merasa diawasi, dan dikontrol. Oposisi ini tidak hanya dilakukan oleh lembaga, tetapi dapat juga dilakukan oleh pribadi-pribadi dalam masyarakat Islam.

#### 5. Prinsip Penegakan HAM

Dalam demokrasi Islam, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hal yang sangat diperhatikan. Pelanggaran HAM, apapun bentuknya, tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Penegakan HAM ini bukan hanya terhadap orang-orang Islam saja, melainkan juga terhadap orang-orang non Islam. Salah satu hak manusia yang paling asasi adalah untuk memeluk dan menganut suatu agama. Dalam hal ini Al-Qur`an memberikan kebebasan penuh kepada manusia untuk memilih agama sesuai dengan hati nuraninya. (QS. Al-Baqarah 2:256).<sup>90</sup>

Dalam kajian 3 pokok siyasa dusturiyah diatas Maka yang berkaitan dengan pembahasan ini dan sekaligus sebagai bahan analisis di latar belakang pada pembahasan adalah siyasa tanfidziyah. Karena dalam setiap kegiatan pertambangan batubara pemerintah daerah akan berwenang dalam pengelolaan pertambangan batubara yang terdapat pada pasal 6 dan 8 Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. dalam kewenangan pemerintah daerah yang mengeluarkan IUP

---

<sup>90</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa*, ...h.17.



terhadap pengusaha tambang, kegiatan pertambangan batubara sangat berdampak pada lingkungan hidup yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. maka diperlukan kebijakan pemerintah daerah dalam menangani dampak dari pascatambang tersebut yang berlandaskan kemaslahatan umat dan keadilan sosial.

Namun kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah pusat maupun di daerah hanya menilai investasi pertambangan sebagai lahan subur untuk sumber pendapatan daerah (negara) dan menjanjikan kesejahteraan sosial di masa yang akan datang, dan terus mengeluarkan IUP terhadap pengusaha yang akan melakukan pertambangan. Pemerintah tidak melihat dampak yang akan terjadi akibat tambang, sehingga bertolak belakang dengan qaidah umum fiqhiyyah, Kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut kepentingan rakyat harus mengikuti prinsip-prinsip kemaslahatan, dan tidak sesuai hukum syara' dan juga merugikan kemaslahatan umum, maka kebijakan ulil amri ini harus dikembalikan ke hukum syara' maupun hadist nabi sesuai dengan ketentuan An-Nisa ayat 59. Dikembalikan dalam hal ini berupa pembenahan kebijakan ulil amri agar kebijakan tersebut sesuai dengan konstitusi hukum syara'. Dan Masyarakat juga punya hak untuk memperoleh keadilan.

Dalam QS al-Syu'ara'[26]:183) menjelaskan mengenai hak seorang masyarakat Indonesia untuk memperoleh keadilan.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS al-Syu'ara'[26]:183)

Ayat di atas menjelaskan janganlah kalian mengurangi hak-hak manusia. Dan timbanglah dengan timbangan yang adil, dan janganlah kalian melakukan berbagai macam kerusakan di muka bumi dengan perbuatan syirik, pembunuhan, perampasan, dan menyor manusia serta melakukan perbuatan maksiat. Jika ayat di atas terlaksana dengan baik maka dalam kegiatan pertambangan dalam mencapai hak umatnya akan tercapai.

Dalam QS. An-Nisa Ayat 58 juga menjelaskan bahwa:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha melihat.<sup>91</sup>

Ayat di atas diketahui bahwa Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum yang adil. Dalam hal kegiatan pertambangan batubara pemerintah harus bersikap adil dalam menjalankan peran dan fungsinya demi kemaslahatan umatnya.

---

<sup>91</sup> Lihat QS. An-Nisa Ayat 58.

Al-Hâfîzh Ibnu Hajar al-‘Asqalani di dalam Kitab *Bulughul Maram*

membawakan hadis sebagai berikut:

عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ: عَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْكَلْبِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ رِجَالُهُ  
بِقَاتٍ

Artinya: Dari salah seorang Sahabat radhiyallâhu‘anhu, ia berkata: Saya berperang bersama Nabi shallallâhu ‘alaihiwasallam, lalu aku mendengar beliau bersabda: “Manusia adalah serikat dalam tiga hal: dalam padang rumput, air, dan api”. (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud.)

Hadits di atas menjelaskan bahwa manusia memiliki hak dalam padang rumput (lahan atau hutan yang dapat di kelola untuk kebutuhan manusia), air (air bersih yang layak untuk dipakai atau dikonsumsi oleh manusia) dan api atau energi (yang dibutuhkan manusia seperti minyak, gas elpiji yang bersubsidi) dapat disimpulkan ayat diatas yaitu menguatkan keyakinan kita akan kebenaran tuntunan agama dimana kita tidak akan pernah tersesat selamanya selama kita berpegang pada dua pegangannya yaitu Al-Qur’an dan Al Hadits.

Peraturan perundang-undangan dalam pasal 6 dan 8 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang menjelaskan bahwa pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan pertambangan Batu bara, bahwasannya melakukan pengawasan

dan pembinaan pasca tambang agar tidak berdampak terhadap lingkungan. Dan mengeluarkan kebijakan yang akurat untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Negara mempunyai hak otoritas penuh dalam pengelolaan kekayaan alamnya sendiri sesuai yang diamanatkan dalam dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 3 yakni, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### 1. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara.

Didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang terdapat pada Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara pada butir (b) pemberian IUP dan IPR, Pembinaan, Penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan atau wilayah laut sampai dengan (empat) mil. Dan dibutir (k) pembinaan, dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang.

Namun pada prakteknya masih banyak terjadi didaerah-daerah tidak mengikuti sesuai aturan dan kewenangannya yang terdapat pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mereka hanya mengeluarkan izin terus menerus tanpa melihat dari dampak yang mereka keluarkan izinnnya.

hal ini tentu tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan. Dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif dan Siyasah.

Dalam qaidah ushuliyah dan qaidah fihiyyah menjelaskan:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya:” Kebijakan seorang pemimpin yang menyangkut kepentingan rakyat harus mengikuti prinsip-prinsip kemaslahatan”.

Namun di dalam prakteknya menunjukkan bahwa kebijakan seorang pemimpin yang menyangkut kepentingan rakyat harus mengikuti prinsip-prinsip kemaslahatan tidak sesuai dengan qaidah ushuliyah dan qaidah fihiyyah yang menyatakan bahwa seorang pemimpin harus mengikuti prinsip Kedudukan Manusia di Bumi , Prinsip Sebagai Kekuasaan sebagai Amanah, Prinsip Penegakan Keadilan, Prinsip Kepatuhan kepada Pemimpin, dan prinsip penegakan HAM.

## **B. Saran**

Kegiatan pertambangan batubara kecil kemungkinan tidak akan terjadinya kerusakan fungsi lingkungan, apabila Pemerintah Daerah Kabupaten/kota mematuhi norma hukum yang berlaku sesuai dengan undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 8, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Kemaslahatan dan melakukan reklamasi

kegiatan pasca tambang maka kecil kemungkinan dampak dari kegiatan pertambangan batubara bisa diatasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Candra, Jeffri Arlinandes, JT Pareke. 2018. *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia setelah Terbitnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK*. Bengkulu : Zigie Utama.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka Jakarta.
- Djazuli, A. 2007, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Pernada Media Group.
- Gwendolen M. Carter dan John H. Herz. 1975. *Peranan Pemerintah dalam Masyarakat Kini. Masalah Kenegaraan*. Jakarta:Gramedia.
- Fuady, Munir. 2011, *Teori Hukum Negara Modern*. Bandung : Reflika Aditama.
- Hadjon, Philip M., dll. 1997. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (introduction to the Indonesia administration law)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hidjaz Kamal, 2010. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makasar: Pustaka Refleksi.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Persada.
- Izlindawati, Asmaeny Azis. 2018. *Constitutional Complaint & Constitutional Question dalam Negara Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Kantaprawira, Rusadi. 1998. *Hukum dan Kekuasaan*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.
- Lubis, M. Solly. 2001. *Hukum Tata Negara*. Bandung : Mandar Maju.
- Mahdi, Imam. et. Al., 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Bengkulu: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.



- Mujid Abdul, 1994, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta : Kalam Mulia.
- M. Hadjon, Philipus. 1997. *Tentang Kewenangan*. Surabaya : Universitas Airlangga.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukun dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Nurmayani, 2009. *Hukum administrasi Negara*, Bandarlampung: Universitas lampung.
- Pulungan, J, Suyuti, 1997. *Fiqh Siyasa*, Jakarta : Rajawali Press.
- Ratnawati, Tri. 2003. *Hubungan Kewenangan Antera Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Otonomi Daerah di Indonesia: Peluang, Kenda/a, dan implikasi*, Jakarta Pusat: Penelitian Politik LIPI.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Saifullah.2004.*Konsep Dasar Metode Penelitian dalam Proposal Skripsi*.Malang: Fakultas Syariah UIN Malang.
- Salim , Emil. 2010. *Pertambangan dalam Keberlanjutan Pembangunan, dalam Ratusan Bangsa merusak bumi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Saleng, Abrar. 2004. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta : UII Press.
- Situmorang Jubair, 2012. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung : Pustaka Setia.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri , 1985. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985.*Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto. 1992. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Soehino. 2000. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

## **C. Jurnal/skripsi/internet**

Abrar Saleng, "*Risiko-risiko dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan serta Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak (Dari Perspektif Hukum Pertambangan)*", *Jurnal Hukum Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisms, Volume 26 No. 2 Tahun 2007).

Ibn 'Âbidîn, *Radd al-Muhtâr 'alâ al-Durr al-Mukhtâr*, (Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabî, 1987), vol. 3, h. 147.

Jacky miner, *Teori Pertambangan I*, (online) <http://www.http./teori.pertambangani.html>, diakses pada tanggal 19 september 2019 pukul 10.00 WIB.

Muhammad Syahwalan, "Kebijakan politik Keuangan Terhadap Pembangunan Negara dalam sistem Ketatanegaraan Islam", *Jurnal Al-Imarah* vol 4, No. 1, 2019, h.12.

- Skripsi Nur Haefa Khairunnisa. 2018. *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Perberian Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan dan Penerbitan Pertambangan Liar di Kabupaten Gowa*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar : skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum.
- Skripsi Rusmana, Roby Surya. 2017. *Perizinan Usaha Perkembangan Rakyat dan Pengawasannya di Kabupaten Pesisir Barat*. Universitas Lampung, Bandar Lampung : Skripsi, Fakultas Hukum.
- Sulaimân bin Muhammad al-Bujairimî, *Hâsyiah al-Bujairimî 'alâ al-Manhaj* (Bulaq:Mushthafâal-Babî al-Halâbî, t.t.), vol. 2, h. 178.
- Wuzârat al-Awqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah bi al-Kuwait, *Al-Mausû'ât al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Wuzârat al-Awqâf al-Kuwaitiyyah, t.t.) vol. 25, h. 295.